

Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Hukum Polda Banten dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut

Muhammad Adha Ghifari*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*gifariadha82@gmail.com

Abstract. Resources in the fisheries sector are one of the important resources for the livelihood of the community and have the potential to be used as the main driver of the national economy, especially for the province of Banten. Fish is a source of healthy food and plays a role in supporting the healthy community movement in order to reduce the burden of disease so as to realize a better quality of life for the community and increase productivity. The absence of provisions governing the forms and limitations of discretion by the Police, especially the Directorate of Water Police of the Banten Regional Police, makes the handling of the Illegal Fishing problem in Banten sea waters does not touch on the fundamental problems that occur in society. Furthermore, an analysis is needed regarding what forms of handling and extent of the limits on the authority possessed by the Directorate of Water Police of the Banten Regional Police and what is the position of the internal regulations made by the police in an effort to handle Illegal Fishing crimes related to the discretion possessed by the Directorate of Water Police and Banten Regional Police (Ditpolairud). From the background above, several problem identifications can be formulated as follows: How is law enforcement by the Directorate of Water Police of the Banten Police in dealing with Illegal Fishing Crimes? and What is the impact of Illegal Fishing on damage to marine ecosystems in the jurisdiction of the Banten Regional Police Directorate of Water Police? The type of research used is normative legal research which is also called doctrinal legal research. In this type of research, sometimes law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are standards for human behavior that are considered appropriate.

Keywords: *Criminal Acts, Illegal Fishing, Damage to Marine Biota.*

Abstrak. Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi nasional khususnya provinsi Banten. Ikan adalah sumber bahan pangan sehat berperan mendukung gerakan masyarakat sehat dalam rangka mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai bentuk serta pembatasan diskresi oleh Kepolisian khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten membuat penanganan masalah Illegal Fishing di perairan laut Banten tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, diperlukan analisis mengenai apa saja bentuk penanganan dan sejauh mana batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten serta bagaimana kedudukan peraturan internal yang dibuat oleh kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana Illegal Fishing terkait dengan diskresi yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten dalam menangani Tindak Pidana Illegal Fishing? serta Bagaimana dampak Illegal Fishing terhadap kerusakan ekosistem laut di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten? Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, terkadang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Illegal Fishing, Kerusakan Biota Laut.*

A. Pendahuluan

Ikan serta ekosistem disekitarnya pada dasarnya memang sumber daya alam yang mempunyai daya pulih, walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan dapat dikategorikan sebagai cara penangkapan ikan yang tidak dapat dibenarkan “Illegal Fishing”. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan melalui cara mengadakan koordinasi yang berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Sementara menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan: “Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.” Sedangkan didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan: “penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian di berikan beberapa kewenangan, salah satu kewenangan yang diberikan ialah kewenangan Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (l) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Hal tersebut telah bersesuaian dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak

Dari uraian diatas, diketahui bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana Illegal Fishing sebagai upaya penegakan hukum serta upaya dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, hingga kini belum ada peraturan yang memuat jelas apa saja bentuk diskresi dan pembatasan terhadap diskresi yang dimiliki kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing. Mengingat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengamanatkan penanganan tindak pidana Illegal Fishing. Selanjutnya penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi tentang penegakan hukum oleh kepolisian dalam permasalahan Illegal Fishing di wilayah hukum polda banten dan dampaknya terhadap kerusakan ekosistem laut.

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten dalam menangani Tindak Pidana Illegal Fishing?
2. Bagaimana dampak Illegal Fishing terhadap kerusakan ekosistem laut di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten?

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dari buku-buku dan literatur-literatur maupun dengan pendekatan kasus-kasus yang ada relevansinya dengan permasalahan.

Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, terkadang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan mengungkapkan dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini. Pada penelitian ini digambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan tata kelola masyarakat desa khususnya bidang ekonomi kemasyarakatan. Penelitian ini ditujukan untuk merumuskan permasalahan dan fakta yang terjadi berkenaan dengan masalah yang terdapat di desa.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang terkait dengan permasalahan pembangunan ekonomi masyarakat desa ini dilakukan dengan dua cara yaitu *Study Kepustakaan* (*Field Research*) dan wawancara, wawancara dimaksudkan untuk menunjang data sekunder. Wawancara dilakukan secara terarah atau wawancara lepas dengan narasumber. Penentuan narasumber dilakukan berdasarkan otoritas keilmuan, pengalaman sebagai praktisi, pejabat terkait. Dalam penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan data berupa: *Studi Dokumen*. Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi. Wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber seperti yang tersebut pada bagian 3 huruf b dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dengan tipe jawaban terbuka atau tertutup sebagai pedoman.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun sumber-sumber hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menggambarkan, serta memberikan kajian analisis terhadap bahan hukum yang ada setelah bahan hukum tersebut dicatat, diidentifikasi kemudian disusun secara sistematis sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Mengakibatkan Kerusakan Ekosistem Laut

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan terbentuknya suatu produk hukum atau tujuan hukum, sehingga perlu dipahami dan dicermati oleh aparat penegak hukum. Tujuannya agar para penegak hukum itu mampu melaksanakan penegakan hukum dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Notitie *Handhaving Millieurecht* sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah mengemukakan bahwa, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.

Efektifitas Penegakan Hukum

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Akibat dari tindakan pemboman ikan juga dapat merusak kehidupan ekosistem laut sehingga menghambat upaya konservasi dan perlindungan lingkungan laut termasuk perlindungan perikanan daerah.

Menurut Muhamad Erwin, pencemaran pantai, sedimen yang tebal akibat penebangan hutan di hulu, penangkapan ikan dengan racun dan bom, penggalian batu karang, dan penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa tempat juga mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia. Maka penegakan terhadap pelaku pemboman ikan merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Kenyataannya penggunaan bom dalam melakukan penangkapan ikan masih terjadi pada wilayah perikanan daerah termasuk di Wilayah Hukum Perairan Kepolisian Daerah Banten.

Pelaksanaan penegakan hukum perlu didukung oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektifitasnya. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegakan hukum;
3. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat; dan
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut, bila dilihat lebih jauh sebenarnya merupakan bagian dari teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam kutipan Hamid Chalid, sistem hukum terdiri dari 3 komponen yaitu : legal structure, legal substance, dan legal culture. Hal ini juga ditegaskan oleh Siswanto Sunarso bahwa, penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Jadi dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas penegakan hukum dapat terjadi apabila semua sub sistem hukum berfungsi secara baik.

Pengeboman Ikan

Pengeboman ikan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Kata bom berasal dari bahasa Yunani (bombos), sebuah istilah yang meniru suara ledakan menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup di sekitarnya, yang diakibatkan oleh pergerakan tekanan udara dan pergerakan fragmen-fragmen yang terdapat di dalam bom, maupun serpihan fragmen benda-benda disekitarnya.

Selain itu, bom juga dapat membunuh manusia dengan hanya suara yang dihasilkannya saja. Bom telah dipakai selama berabad-abad dalam peperangan konvensional maupun non-konvensional. Sedangkan menurut M. Marwan dan Jimmy P, bom adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk meledak, biasanya berbentuk seperti wadah yang berisi bahan peledak dan diatur agar menyebabkan kerusakan saat diledakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengeboman ikan adalah penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan.

Menurut P. Joko Subagyo bahwa dalam pembudiyaan ikan ini dihindari timbulnya pencemaran dan pengrusakan sumber daya ikan dan lingkungan, sehingga penggunaan alat-alat seperti bahan peledak atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan tidak diperkenankan. Maka pengertian "Bom" dalam tulisan ini adalah bahan peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Dapat Merusak Ekosistem Laut Di Wilayah Perairan Provinsi Banten

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Adjudikasi: pada tahapan ini Lembaga atau Instansi Penegak Hukum yang terlibat secara langsung yaitu penyidik

(Polisi, Angkatan Laut, dan Penyidik PNS) serta Jaksa (Kejaksaan).

Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi maupun mengenai adanya suatu tindak pidana Illegal Fishing namun tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelejen mereka sendiri. Seperti sering dilakukannya Gelar Patroli Keamanan laut oleh Polda Banten dan TNI AL. Namun demikian hasil dari gelar patrol keamanan laut tersebut selanjutnya yang akan diproses pada tahapan selanjutnya.

Berbagai upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam upaya pengamanan Laut, tetap di pandang masih belum memadai dalam tantangan keamanan laut yang ada. Saat ini penyidik TNI AL secara konsisten telah menerapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan melaksanakan enforcement of law secara cepat dan tuntas serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum dilaut mempunyai ciri-ciri atau cara-cara yang khas dan mengandung beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana didarat, Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, seperti hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan, hak lintas transit.

Adapun seperangkat aturan sebagai pendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti: peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang komisi nasional pengkajian Sumber Daya Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial.

Akan tetapi dari penelitian dan berbagai sumber yang penulis dapatkan, ternyata dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, namun sama sekali belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing.

Dalam Proses penyelesaian perkara illegal fishing, aparat penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP} Pada Pasal 184 ayat (1).

Dalam mengambil putusan hakim akan melihat manakah yang memberikan efek jera atau hal-hal yang meringankan. Apabila hal-hal yang memberatkan lebih dominan maka pidana yang dijatuhkan pun menjadi maksimum namun sebaliknya jika hal-hal yang meringankan lebih dominan maka pidana yang dijatuhkan akan lebih ringan. Setiap hakim memiliki pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing. Hakim mesti berpegang pada keyakinannya, dengan pertimbangan sesuai dengan fakta dipersidangan.

Berkaitan dengan yang melakukan tindak pidana Illegal Fishing, hakim dalam pertimbangannya harus mengacu pada rumusan pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berkaitan dengan uraian di atas patutlah kiranya dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana Illegal Fishing yang dilakukan oleh pelaku.

Tindakan Preventif

Sementara itu pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan setiap hari oleh Pokmas. Hal ini berarti bahwa peran Pokmas lebih dominan dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan dibandingkan peran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten. Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Banten secara langsung disebabkan karena jumlah petugas Ditpolairud Polda Banten sampai pada bulan Oktober tahun 2019 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak ± 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 1.812.85 km dan lautan 4.170,53 km). Khusus penanganan tindak pidana pemboman ikan ditangani langsung oleh unit Pidum Ditpolairud Polda Banten sebanyak 12 orang. Terbatasnya jumlah petugas kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ditpolairud Polda Banten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemboman ikan telah melakukan 2 (dua) bentuk tindakan preventif sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pemboman ikan. Tindakan preventif itu meliputi penyuluhan hukum perikanan dan pengawasan kegiatan perikanan. Namun menurut penulis, tindakan yang dilakukan mengalami beberapa hambatan yang sangat mempengaruhi efektivitas tindakan preventif tersebut. Jadi tindakan preventif yang dilakukan belum mampu membangun kesadaran masyarakat dan belum mampu mencegah secara efektif tindakan pemboman ikan di wilayah perikanan Provinsi Banten.

Minimnya tindakan penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan Ditpolairud Polda Banten, sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Faktor kebutuhan ekonomi dikalangan para nelayan yang didukung oleh kurangnya pengawasan, menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana pemboman ikan.

Peran tindakan preventif sebenarnya sangat dibutuhkan, karena merupakan solusi kausatif terhadap perilaku tindakan pemboman ikan hampir menjadi budaya dikalangan para nelayan khususnya nelayan yang berasal dari Banten Selatan karena sudah dilakukan hampir lebih dari dua generasi. Hal ini selaras dengan pendapat Sadjijono bahwa, oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Banten dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Provinsi Banten adalah melakukan peningkatan penyuluhan, menjalankan patrol secara terjadwal, berkoordinasi dengan lembaga lain di wilayah hokum Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, serta membuat pemrograman khusus dan cepat dalam menindak secara tegas pelaku pengguna bahan peledak yang digunakan sebagai alat untuk membom ikan di laut serta untuk menjaga peredaran penggunaan bahan peledak di darat, kesemuanya itu merupakan tindakan preventif, refresif dan kuratif Ditpolairud Polda Banten. Strategi untuk menghadapi hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Banten dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Provinsi Banten yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan setiap hari oleh

Pokmas. Hal ini berarti bahwa peran Pokmas lebih dominan dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan dibandingkan peran Ditpolairud Polda Banten. Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Banten secara langsung disebabkan karena jumlah petugas Ditpolairud Polda Banten sampai pada bulan Oktober tahun 2019 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak ± 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 1.812.85 km dan lautan 4.170,53 km). Khusus penanganan tindak pidana pemboman ikan ditangani langsung oleh unit Pidum Ditpolairud Polda Banten sebanyak 12 orang. Terbatasnya jumlah petugas kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum kasus tersebut.

2. Masyarakat nelayan baik besar maupun kecil di wilayah perairan banten dengan leluasa menggunakan bahan peledak sebagai sarana menangkap ikan di lautan banten, telah mengakibatkan semua terumbu karang dan biota laut mengalami kerusakan parah, bahkan tidak khayal lagi laut dan pesisir sebagai kawasan pariwisata banten yang potensial, hancur dan suram, karena pencemaran.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta-2008.
- [2] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung – 2005
- [3] D. Schaffmeister, N. Kejzer, E. PH. Sitorus, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta-1995.
- [4] E. Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas Indonesia Pers, Jakarta-1960.
- [5] Farukhi dan Vida Afrida, Mengenal 33 Provinsi Indonesia, Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta-2008
- [6] Hamzah, Andi. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta-2005
- [7] I Made Pashek Diantha, Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, Visi Media, Jakarta-2007.
- [8] Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta-1990
- [9] Luky Andriano dkk, Kontruksi Lokal Pengelolaan Sumber daya Perikanan Indonesia, IPB Press, Bogor-2011
- [10] Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta-2010.
- [11] Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta-2005.
- [12] Wawasan Penegakan Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung-2005.